

INSTALASI RADIOLOGI

A. PENDAHULUAN

Instalasi Radiologi adalah suatu instalasi penunjang yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion dalam menegakkan diognosa suatu penyakit, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi yang semakin meningkat memungkinkan berbagai penyakit dapat dideteksi secara cepat dan akurat. Hal ini harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan radiologi yang prima dan professional.

Pelayanan radiologi yang prima dan professional adalah upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan dengan memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion seefektif mungkin dengan hasil yang optimal agar aman bagi petugas, pasien dan masyarakat sekitar. Untuk menjamin kualitas pelayanan radiologi yang prima di Instalasi Radiologi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan maka dibuat pedoman Standar Pelayanan Operasional Radiologi (SPO) yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan radiologi

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

INSTALASI / UNIT	RADIOLOGI
JENIS PELAYANAN	Pemeriksaan Radiologi Konvensional, CT Scan, USG, dan MRI
1. Persyaratan Pendaftaran dan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Radiologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran rutin : Hari : Senin – Jumat Waktu : 08.00-13.30 Wita b. Registrasi 24 jam untuk IRD, Rawat Intensif dan kasus-kasus emergensi Rawat Inap 2. Pelayanan Radiologi <ol style="list-style-type: none"> c. Pelayanan pasien Rawat Jalan yang teregistrasi sampai selesai ; Pelayanan 24 jam untuk IRD, Rawat Intensif dan kasus-kasus emergensi Rawat Inap 3. Penyedia layanan radiologi <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Spesialis Radiologi yang memiliki SIP b. PPR (Petugas Proteksi Radiasi) medik tingkat II yang memiliki SIB sebagai coordinator proteksi radiasi c. Radiografer yang memilili STR d. Petugas Administrasi Radiologi e. Petugas Builling System Radiologi f. Pesawat konvensional X-Ray dan CT Scan yang memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN, serta USG dan MRI yang semuanya sudah terkaliberasi. 4. Pengguna layanan radiologi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum b. Pasien dengan jaminan (Perusahaan, BPJS, dll).

<p>2.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>1. SPO Instalasi Radiologi 2. Alur pelayanan pasien radiologi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan radiologi.</p> <p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI INSTALASI RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN</p> <p>3. Proses Bisnis Radiologi</p>
<p>3.</p>	<p>Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi</p>	<p>Waktu tunggu pelayanan radiologi adalah waktu tunggu mulai dari pasien lakukan pelayanan radiografi konvensional, CT scan, MRI dan USG hingga hasil expertise dari dr. spesialis radiologi selesai di konfirmasi, dengan criteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Rontgen Rawat Jalan : < 03 jam. 2. Pemeriksaan Rontgen Rawat Inap : < 03 jam.

		<p>3. Pemeriksaan Rontgen Darurat : < 02 jam.</p> <p>5. Pemeriksaan USG Rawat Jalan : < 03 jam.</p> <p>6. Pemeriksaan USG Rawat Inap : < 03 jam.</p> <p>7. Pemeriksaan USG Darurat : < 01 jam.</p> <p>8. Pemeriksaan Rontgen Konvensional Dengan Kontras: ≤ 24 jam.</p> <p>9. Pemeriksaan CT-Scan tanpa kontras : ≤ 01 hari.</p> <p>10. Pemeriksaan CT Scan dengan kontras dan Pemeriksaan MRI : ≤ 36 Jam .</p> <p>11. Kategori Nilai Kritis Radiologi : ≤ 01 jam.</p> <p>Nilai Kritis Radiologi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Effusi Pleura Massif Pneumothorax Pneumoperitoneum Ileus Obstruksi Pendarahan Otak Infark Akut Luas Corpus Alienum Jalan Nafas Trauma Tumpul Abdomen
4.	<p>Tarif/Biaya</p> <p>Tata Cara Pembayaran</p>	<p>Tarif berdasarkan Pergub No 58 tahun 2013 tentang tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi KALTIM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindakan Konvensional : <ul style="list-style-type: none"> Kecil Rp. 82.500,00 Sedang Rp. 137.500,00 Besar Rp. 302.500,00 Khusus Rp. 495.000,00 Tindakan CT-SCAN : <ul style="list-style-type: none"> Sedang Rp. 935.000,00 Besar Rp.1.347.500,00 Khusus Rp.1.512.500,00 Tindakan MRI : Rp. 2.475.000,0 Tindakan USG : <ul style="list-style-type: none"> Sedang Rp. 220.000,00 Besar Rp. 275.000,00 Khusus Rp. 330.000,0 <p><u>Keterangan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya belum termasuk penggunaan ABHP Harga Film fluktuatif mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Farmasi RSKD <ol style="list-style-type: none"> Pasien IRNA pembayaran dilakukan di kasir IRNA. Pasien umum IRJA pembayaran dilakukan di bank BPD Kaltim, sedangkan pasien dengan jaminan diwajibkan melengkapi semua berkas yang dibutuhkan guna proses penagihan . Pasien IRD pembayaran dilakukan di kasir IRD
5.	Produk Layanan	Tindakan pemeriksaan X-ray Konvensional, USG, CT scan dan MRI serta hasil pemeriksaan berupa imaging dan expertise dari dokter spesialis radiologi.

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Petugas Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan akan menindaklanjuti pengaduan lewat media : Langsung, Surat, Telepon/SMS, dan Kotak Pengaduan</p> <p style="text-align: center;"><u>SARANA DAN SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT</u></p> <pre> graph TD A[KRITIK / SARAN/ KELUHAN / PENGADUAN PELANGGAN] --> B1[KOTAK PENGADUAN] A --> B2[TELEPON / SMS] A --> B3[LANGSUNG] A --> B4[MEDIA] B1 --> C[ANALISA PETUGAS HUMAS] B2 --> C B3 --> C B4 --> C C --> D[TINDAK LANJUT + PENYELESAIAN] D --> E1[SELESAI] D --> E2[TIDAK] E2 --> F[TINGKAT A (KA. INST, DIVISI, UNIT, RUANG)] F --> G1[SELESAI] F --> G2[TIDAK] G2 --> H[TINGKAT B (KA. BAGIAN & KA, BIDANG)] H --> I1[SELESAI] H --> I2[TIDAK] I2 --> J[TINGKAT C (DIREKTUR / WADIR)] J --> K[SELESAI] </pre>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPMENKES RI No. 1014/MENKES/ SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. PERMENKES RI No.780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Radiologi.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesawat X-Ray, CT-Scan, USG, dan MRI 2. Ruang tindakan pemeriksaan radiologi 3. Kaset CR + grid 4. Reader 5. Computer dan Work.station 6. Printer 7. Film USG, Film DIHL Fujifilm, dan Film Drystar Agfa 8. APD (Apron, Gloves, Gonad shield, Thyroid Shield, Tabir) 9. Baju ganti pasien 10. Baju petugas 11. TLD utk petugas 12. Lampu baca foto 13. Komputer yang terkoneksi dengan Billing System RSKD

3.	Kompetensi Pelaksana	14. Radiografer 15. Dokter spesialis Radiologi 16. Administrasi Radiologi 17. Petugas Billing System Radiologi
4.	Pengawasan Internal	Terdapat TIM Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit .
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi 4 (empat) orang 2. Radiografer 13 (Tiga Belas) orang 3. Petugas administrasi 2 (dua) orang 4. Petugas Billing System Radiologi 1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Hasil pemeriksaan radiodiagnostik yang optimal, cepat tepat, dan akurat guna menunjang diagnosa suatu penyakit.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo telah : - Lulus Akreditasi 16 pelayanan pada bulan Pebruari tahun 2011 - Lulus Akreditasi Paripurna pada bulan April tahun 2016 - Terdapat jalur evakuasi - Tersedianya APAR
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh staf radiologi, Ka. Instalasi, dan jajaran manajemen

Kepala.Instalasi Radiologi,

dr. Julhismira, Sp.Rad
NIP. 197707142007012022